



Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
 3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
 5. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
 6. Kepala Biro AUK/AUPK/AUAK pada UIN/IAIN/IHDN;
 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 8. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;
di Kementerian Agama RI

SURAT EDARAN

NOMOR : B. 1515 /SJ/B.II.4/Kp.07.6/02/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA RI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tanggal, 12 Juni 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI dalam Jabatan Fungsional Pengadaan barang/Jasa ditetapkan tanggal 12 Juni 2017 berakhir sampai dengan 31 Desember 2018, dengan batas akhir pelaksanaan uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina (LKPP) pada tanggal 30 September 2018;
2. Satuan Kerja setingkat eselon II yang memberikan rekomendasi usulan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui penyesuaian/*inpassing* terlebih dahulu melakukan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa perjenjang jabatan melalui e-formasi;
3. Penyusunan dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pada analisis jabatan dan perhitungan beban kerja sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
4. Sebelum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui penyesuaian/*inpassing*, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama RI melakukan tahapan Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
5. Ketentuan dasar, persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* dapat dilihat pada lampiran surat edaran ini;
6. Pengusulan berkas persyaratan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dikirimkan ke **Kepala Biro Kepegawaian Cq. Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI**,

7. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing dapat menghubungi telpon 021-3523883 Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Februari 2018

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Nur Syami

Tembusan
Menteri Agama Republik Indonesia.



LAMPIRAN

SURAT EDARAN

NOMOR : B. 1515 /SJ/B.II.4/Kp.07.6/02 /2018

TENTANG


PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA RI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI yang akan melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memiliki usia paling tinggi saat diangkat, yakni:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
 - 2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi administrator dan pengawas;
 - 3) 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya; atau
 - 4) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi.
 - e. tidak menduduki Jabatan Fungsional tertentu lainnya;
 - f. tidak menjabat sebagai Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin Sedang atau Berat;
 - h. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
 - j. memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - k. memiliki portofolio yang memuat paling sedikit 2 (dua) Unit Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017;
 - l. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - m. mengisi formulir permohonan mengikuti Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan format dalam Lampiran III Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017;
2. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI yang akan melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* harus melampirkan dokumen :
 - a. Surat pernyataan dari Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

- a.1) telah dan masih menjalankan tugas di bidang PBJ paling kurang 2 (dua) tahun sebagai PA/KPA, PPK, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, atau PPHP berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; atau
 - a.2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir dan yang pernah diduduki dengan JF PPBJ.
 - b. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
 - d. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki;
 - g. Fotokopi nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. Fotokopi Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP;
 - i. Formulir permohonan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* yang telah dilengkapi oleh calon peserta, sesuai dengan format Lampiran III Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017;
 - j. Surat Keterangan dari pimpinan Satker bahwa tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara sesuai format Lampiran V Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017;
 - k. Mengisi surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai format Lampiran VI Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017
3. Pimpinan Satuan Kerja yang akan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerjanya untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terlebih dahulu mempertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir; dan
 4. Pimpinan Satuan Kerja melampirkan hasil penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa perjenjang jabatan melalui e-Formasi ke dalam usulan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerjanya.

Jakarta, 22 Februari 2018

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Nur Syam

Tembusan
Menteri Agama Republik Indonesia.